

DJP Pindahkan Ribuan WP ke KPP Jakarta Khusus, Madya & LTO Efektif 1 Juli 2026

Indonesia Tax News
Highlight
No. 06/2026 | 2 Juni 2026



Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali melakukan penataan besar-besaran terhadap Wajib Pajak melalui penerbitan tiga keputusan terbaru terkait perubahan tempat terdaftar dan tempat pelaporan usaha Wajib Pajak. Melalui kebijakan ini, ribuan Wajib Pajak orang pribadi dan badan dipindahkan ke lingkungan KPP Wajib Pajak Besar (LTO), KPP Jakarta Khusus, serta KPP Madya.

Penataan tersebut dilakukan melalui:

- KEP-00002/PDH-CT/PJ/2026 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus;
- KEP-00003/PDH-CT/PJ/2026 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar;
- KEP-00004/PDH-CT/PJ/2026 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP Madya.

Ketiga keputusan tersebut ditetapkan secara serentak pada 4 Mei 2026 dan berlaku efektif mulai 1 Juli 2026, dimana Wajib Pajak wajib melakukan administrasi dan pelaporan perpajakan pada KPP yang telah ditetapkan.

Kebijakan ini menunjukkan langkah DJP dalam memperkuat segmentasi dan restrukturisasi pengelolaan Wajib Pajak berdasarkan skala usaha, karakteristik industri, kompleksitas transaksi, serta kontribusi penerimaan negara.

Bagi Wajib Pajak, perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berpotensi mempengaruhi pola pengawasan, proses pelaporan, hubungan dengan Account Representative (AR), hingga pendekatan compliance yang diterapkan DJP ke depan.

Latar Belakang Penataan Wajib Pajak

Dalam beberapa tahun terakhir, DJP terus melakukan transformasi administrasi perpajakan, termasuk melalui implementasi Coretax Administration System dan penguatan pengawasan berbasis segmentasi Wajib Pajak.

Melalui kebijakan terbaru ini, DJP melakukan evaluasi terhadap Wajib Pajak yang dinilai memiliki:

- skala usaha besar;
- kompleksitas transaksi tinggi;
- transaksi lintas wilayah atau lintas negara;
- kontribusi penerimaan signifikan;
- kebutuhan pengawasan khusus berdasarkan sektor industri.

Penataan ini menyebabkan perpindahan ribuan Wajib Pajak ke:

- KPP Wajib Pajak Besar (LTO);
- KPP Jakarta Khusus; dan
- KPP Madya.

Beberapa sektor yang mendominasi perpindahan tersebut antara lain:

- pertambangan dan energi;
- perbankan dan fintech;
- asuransi dan pembiayaan;
- manufaktur;
- teknologi dan digital economy;
- perdagangan dan consumer goods.

Selain Wajib Pajak badan, keputusan tersebut juga mencakup sejumlah Wajib Pajak orang pribadi tertentu.

Apa yang Berubah bagi Wajib Pajak?

1. Perubahan KPP Tempat Terdaftar

Wajib Pajak yang dipindahkan wajib melakukan administrasi perpajakan melalui KPP baru sesuai keputusan DJP.

Perubahan tersebut meliputi:

- tempat pelaporan SPT;
- administrasi surat menyurat perpajakan;
- permohonan layanan perpajakan;
- korespondensi dengan DJP;
- pelaksanaan pemeriksaan atau klarifikasi perpajakan.

Berdasarkan keputusan DJP, perpindahan tersebut efektif berlaku mulai 1 Juli 2026.

2. Perubahan Account Representative (AR)

Wajib Pajak yang dipindahkan akan ditangani oleh AR baru pada KPP tujuan.

Perubahan AR dapat berdampak pada:

- pola komunikasi dengan DJP;
- proses monitoring kepatuhan;
- permintaan klarifikasi data;
- tindak lanjut pengawasan perpajakan.

3. Pengawasan yang Lebih Intensif

KPP Khusus, KPP Madya, maupun KPP WP Besar pada umumnya menerapkan pengawasan berbasis risiko dan analisis data yang lebih mendalam.

Wajib Pajak yang dipindahkan berpotensi menghadapi:

- peningkatan monitoring transaksi;
- pengawasan kepatuhan material;
- permintaan data atau klarifikasi yang lebih detail;
- evaluasi transfer pricing dan transaksi afiliasi;
- pengawasan sektor industri tertentu.

4. Penyesuaian Internal Perusahaan

Perubahan KPP juga memerlukan penyesuaian administratif dan operasional internal perusahaan, seperti:

- update database perpajakan;
- pembaruan SOP perpajakan;
- penyesuaian template administrasi;
- koordinasi dengan tim accounting dan legal;
- update data pada vendor atau counterpart tertentu.

Bagaimana Cara Mengetahui Apakah WP Dipindahkan?

Wajib Pajak dapat melakukan pengecekan melalui beberapa cara berikut:

a. Memeriksa Lampiran Keputusan DJP

Wajib Pajak dapat mencari nama atau NPWP dalam lampiran:

- KEP-00002/PDH-CT/PJ/2026;
- KEP-00003/PDH-CT/PJ/2026; atau
- KEP-00004/PDH-CT/PJ/2026.

b. Mengecek Profil pada Sistem DJP

Wajib Pajak dapat melihat perubahan KPP tempat terdaftar melalui sistem administrasi perpajakan atau akun DJP terkait.

c. Menghubungi Account Representative (AR)

Wajib Pajak juga dapat menghubungi AR atau KPP tempat terdaftar saat ini untuk memastikan apakah termasuk dalam daftar perpindahan.

Wawasan dan Analisis

Penataan Wajib Pajak ini menunjukkan arah kebijakan DJP yang semakin fokus pada:

- pengawasan berbasis segmentasi;
- pengelolaan Wajib Pajak strategis;
- optimalisasi penerimaan pajak;
- pemanfaatan data dan digitalisasi;
- penguatan tax compliance.

Kebijakan ini juga mengindikasikan bahwa DJP akan semakin aktif melakukan pendekatan pengawasan berbasis industri dan profil risiko.

Bagi perusahaan besar dan grup usaha, perpindahan ke KPP tertentu dapat menjadi indikasi meningkatnya perhatian DJP terhadap aktivitas usaha dan kepatuhan perpajakan perusahaan.

Rekomendasi Kami

Sehubungan dengan kebijakan tersebut, kami menyarankan Wajib Pajak untuk:

1. Melakukan Pengecekan Status KPP

Pastikan apakah perusahaan atau individu termasuk dalam daftar perpindahan dan identifikasi KPP tujuan.

2. Melakukan Review Kepatuhan Pajak

Lakukan evaluasi terhadap:

- pelaporan SPT;
- dokumentasi perpajakan;
- rekonsiliasi fiskal;
- transaksi afiliasi;
- dokumentasi transfer pricing;
- konsistensi data perpajakan.

3. Menyiapkan Administrasi Internal

Pastikan seluruh administrasi dan sistem internal telah diperbarui sesuai KPP terbaru.

4. Memperkuat *Tax Governance*

Dengan meningkatnya pengawasan DJP, perusahaan perlu memastikan bahwa proses tax governance dan tax compliance berjalan secara memadai.

Penutup

Kebijakan perpindahan ribuan Wajib Pajak ke KPP Jakarta Khusus, KPP Madya, dan KPP WP Besar bukan sekadar perubahan administratif, tetapi merupakan bagian dari transformasi pengawasan perpajakan secara nasional.

Wajib Pajak perlu memahami dampak kebijakan ini dan melakukan langkah antisipatif agar proses kepatuhan perpajakan tetap berjalan optimal.

Apabila Anda memerlukan bantuan lebih lanjut terkait analisis dampak perpindahan KPP, review kepatuhan perpajakan, maupun pendampingan administrasi perpajakan, tim kami siap membantu.

Your PreciousNine Contacts

Ananda Chandra
ananda.chandra@preciousnine.com

Anindita Hayuningtyas
anindita.hayuningtyas@preciousnine.com

Inge Jahja
inge.jahja@preciousnine.com

Lina Rosmiana
lina.rosmiana@preciousnine.com

Michael Husni
michael.husni@preciousnine.com

Noviana Tan
noviana.tan@preciousnine.com

Robertus Winarto
robertus.winarto@preciousnine.com

Dian Kusuma
dian.kusuma@preciousnine.com

Lili Tjitadewi
lili.tjitadewi@preciousnine.com

Martias
martias@preciousnine.com

Nandha
nandha@preciousnine.com

Randy Adirosa
m.adirosa@preciousnine.com

The information in this publication is intended as a general update on particular issues for our partners, staff, and selected clients. Though every care has been taken in the preparation of this publication, no warranty is given regarding the correctness of the information covered herein and no liability is accepted for any misstatement, error, or omission. When a problem arises in practice, specific advice may need to be sought and reference to the relevant regulations may be required.

PreciousNine Consulting

Cyber 2 Tower, 5th Floor
JI. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 13,
Jakarta, Indonesia 12950
Phone : +62 21 5799 8778, +62 21 2935 2500
Fax : +62 21 2935 2501
www.preciousnine.com